

Dana Desa di Kutim Turun Drastis, 139 Desa Dipastikan Kena Dampak



Sumber Gambar: KALTIM Kamis, 08/01/2026

KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Sebanyak 139 desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan mengalami penurunan Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran 2026. Penurunan ini terjadi secara nasional dan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan sebagian anggaran untuk program strategis nasional. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Yudieth, menjelaskan Kementerian Keuangan telah memberikan gambaran awal proyeksi DD yang akan diterima.

“Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memang belum terbit. Namun, pada Desember lalu kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan yang memberikan informasi awal mengenai besaran DD tiap desa,” kata Yudieth, Kamis (8/1). Ia menyebutkan, besaran DD sementara tersebut dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dari data awal itu, alokasi untuk DD di Kutim rata-rata hanya berkisar antara Rp200 juta hingga Rp400 juta per desa.

“Padahal tahun sebelumnya kisarannya bisa mencapai Rp600 juta hingga Rp3 miliar. Jadi memang terlihat penurunannya cukup signifikan,” ujarnya. Menurut Yudieth, penurunan Dana Desa ini tidak hanya terjadi di Kutim, melainkan di seluruh desa di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian DD dialihkan untuk mendukung program strategis nasional, salah satunya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Selain DD, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kutim juga dipastikan mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2026. Dikatakannya, ADD paling sedikit diterima sepuluh persen dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). “Pada saat Dana

Perimbangan yang diterima kurang, otomatis ADD ikut berkurang,” terang Yudieth. Dengan kondisi tersebut, desa-desa di Kutim diminta lebih selektif dan kreatif dalam menyusun program pembangunan. Prioritas penggunaan anggaran menjadi kunci agar kegiatan desa tetap berjalan. “Desa harus benar-benar fokus pada kegiatan prioritas. *Alhamdulillah* kalau desa punya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar, itu bisa membantu menyokong kegiatan lainnya,” katanya.

Yudieth menambahkan, fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, terdapat delapan fokus utama penggunaan Dana Desa. Di antaranya yakni, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), penguatan desa tangguh bencana dan berketahanan iklim, peningkatan layanan dasar kesehatan, ketahanan pangan, dukungan KDKMP, pembangunan infrastruktur, infrastruktur digital dan teknologi desa, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dana Desa di Kutim Turun Drastis, 139 Desa Dipastikan Kena Dampak, 08/01/2026

Catatan:

1. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber antara lain dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Pasal 1 angka 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) menjelaskan bahwa dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Pasal 106 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa TKD terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;

- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan;
- f. Dana Desa.